



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

Jl. Dr. Wahidin No. 1, Gedung Sutikno Slamet, Lt.16
Jakarta 10710
Kotak Pos 2435 JKP 10024

Telepon : 3452579
Faksimili : 3452579
Website : www.djpk.depkeu.go.id

Nomor : S-437 /PK/2010

Sifat : Segera

Hal : Pengenaan Sanksi Penangguhan dan Penghentian
Penyaluran DBH CHT TA 2010

6 September 2010


Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
sebagaimana terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan pengenaan sanksi atas penyalahgunaan alokasi DBH CHT diatur sebagai berikut :
 - a. DBH CHT digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu yang ditetapkan dalam PMK 84/PMK.07/2008 dan PMK 20/PMK.07/2009.
 - b. Gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT Semester I paling lambat tanggal 20 Juli dan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT Semester II paling lambat tanggal 20 Desember kepada Menteri Keuangan sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 84/PMK.07/2008.
 - c. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi penangguhan penyaluran (PMK 84/PMK.07/2008).
 - d. Dalam PMK 126/PMK.07/2010, penangguhan penyaluran triwulan I dilakukan apabila laporan realisasi semester II tahun sebelumnya tidak terdapat realisasi penggunaan, penangguhan triwulan III dilakukan apabila laporan semester I tahun berjalan tidak terdapat realisasi penggunaan.
 - e. Sesuai dengan PMK 84/PMK.07/2008, sanksi penangguhan tersebut dapat dicabut dan disalurkan kembali pada periode penyaluran berikutnya sepanjang tidak melampaui tahun anggaran berjalan.
 - f. Dalam PMK 126 pencabutan tersebut dilakukan setelah gubernur menyampaikan kembali laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT yang di dalamnya terdapat realisasi penggunaan.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan hasil evaluasi laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT yang disampaikan Gubernur, daerah-daerah sebagaimana terlampir dikenakan sanksi penangguhan penyaluran DBH CHT triwulan III karena tidak terdapat realisasi penggunaan DBH CHT dalam laporan semester I 2010.
3. Penyaluran kembali atas penangguhan tersebut, dapat dilakukan setelah gubernur menyampaikan laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT yang di dalamnya terdapat realisasi penggunaan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 10 Desember 2010. Apabila laporan tersebut tidak diterima pada tanggal 10 Desember 2010 maka penyaluran DBH CHT tahun 2010 dihentikan.
4. Dapat pula disampaikan bahwa mengingat daerah-daerah di Provinsi Sumatera Utara (terlampir) juga terdapat sisa lebih DBH CHT tahun 2008 dan 2009 yang belum digunakan sesuai ketentuan perundangan akan dikenakan sanksi penangguhan penyaluran sebesar sisa lebih tahun 2008, 2009, dan 2010 mulai penyaluran semester I 2011. Penyaluran kembali atas penangguhan tersebut dilakukan setelah DJPK menerima laporan rancangan penganggaran atas kegiatan DBH CHT 2011 yang telah menambahkan dana sebesar sisa DBH CHT 2008, 2009, dan 2010.

5. Berkaitan hal tersebut di atas kepada Bupati dan Walikota agar menyampaikan kembali laporan realisasi penggunaan DBH CHT kepada Gubernur.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.


Dgs. Direktur Jenderal
Henry Purnomo
NIP-195305081976031002

Lampiran surat :

Nomor : S- 137 /PK/2010

Tanggal : 6 September 2010

- 1 Gubernur Sumatera Utara
- 2 Gubernur Nusa Tenggara Barat
- 3 Bupati Asahan
- 4 Bupati Dairi
- 5 Bupati Deli Serdang
- 6 Bupati Karo
- 7 Bupati Langkat
- 8 Bupati Mandailing Natal
- 9 Bupati Simalungun
- 10 Bupati Tapanuli Selatan
- 11 Bupati Tapanuli Utara
- 12 Bupati Toba Samosir
- 13 Walikota Binjai
- 14 Walikota Medan
- 15 Walikota Tanjung Balai
- 16 Walikota Tebing Tinggi
- 17 Walikota Padang Sidempuan
- 18 Bupati Serdang Bedagai
- 19 Bupati Samosir
- 20 Bupati Padang Lawas Utara
- 21 Bupati Labuhan Batu Selatan
- 22 Bupati Banyumas
- 23 Bupati Batang
- 24 Bupati Agam
- 25 Bupati Pasaman
- 26 Bupati Kepulauan Mentawai
- 27 Bupati Pasaman Barat
- 28 Bupati Padang Pariaman
- 29 Bupati Dharmasraya
- 30 Bupati Solok Selatan
- 31 Bupati Sijunjung
- 32 Walikota Bukit Tinggi
- 33 Walikota Padang Panjang
- 34 Walikota Payakumbuh
- 35 Walikota Pariaman
- 36 Bupati Klungkung
- 37 Bupati Tabanan
- 38 Bupati Bima
- 39 Bupati Dompu
- 40 Bupati Lombok Barat
- 41 Bupati Lombok Tengah
- 42 Bupati Lombok Timur
- 43 Bupati Sumbawa
- 44 Walikota Mataram
- 45 Walikota Bima
- 46 Bupati Sumbawa Barat
- 47 Bupati Lombok Utara

REKAPITULASI SISA DBH CHT
TAHUN ANGGARAN 2008 - 2009

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Sisa DBH CHT			Anggaran		Sisa DBH CHT yang Belum Dianggarkan
		2008	2009	Total	Alokasi 2010 PMK	Rencana Anggaran 2010	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	6	7	8 = (6 + 8) - 7
1	Provinsi Sumatera Utara	94.143.132	1.203.040.900	1.297.184.032	3.116.113.902	3.116.113.903	1.297.184.031
1	Kab. Asahan	11.415.900	32.022.200	43.438.100	150.000.000	150.000.000	43.438.100
2	Kab. Dairi	11.415.900	32.102.500	43.518.400	450.000.000	450.000.000	43.518.400
3	Kab. Deli Serdang	11.415.900	32.033.200	43.449.100	228.500.000	228.500.000	43.449.100
4	Kab. Karo	17.123.850	73.188.400	90.312.250	855.000.000	855.000.000	90.312.250
5	Kab. Langkat	11.415.900	27.883.400	39.299.300	169.500.000	169.500.000	39.299.300
6	Kab. Mandailing Natal	11.415.900	32.033.200	43.449.100	122.000.000	122.000.000	43.449.100
7	Kab. Simalungun	-	32.277.700	32.277.700	809.818.537	809.818.537	32.277.700
8	Kab. Tapanuli Selatan	11.415.900	32.033.200	43.449.100	118.327.173	118.327.173	43.449.100
9	Kab. Tapanuli Utara	415.900	34.910.900	35.326.800	800.000.000	800.000.000	35.326.800
10	Kab. Toba Samosir	11.415.900	32.904.900	44.320.800	107.824.730	107.824.730	44.320.800
11	Kota Binjai	11.415.900	50.357.400	61.773.300	118.000.000	118.000.000	61.773.300
12	Kota Medan	54.768.132	348.976.800	403.744.932	270.462.000	270.462.000	403.744.932
13	Kota Tanjung Balai	11.415.900	32.433.400	43.849.300	110.000.000	110.000.000	43.849.300
14	Kota Tebing Tinggi	6.123.850	32.034.700	38.158.550	110.000.000	110.000.000	38.158.550
15	Kota Padang Sidempuan	-	32.033.200	32.033.200	110.000.000	110.000.000	32.033.200
16	Kab. Serdang Bedagai	11.415.900	31.638.200	43.054.100	145.000.000	145.000.000	43.054.100
17	Kab. Samosir	11.415.900	32.904.900	44.320.800	100.000.000	100.000.000	44.320.800
18	Kab. Padang Lawas Utara	-	28.348.400	28.348.400	110.000.000	110.000.000	28.348.400
19	Kab. Labuhan Batu Selatan	-	1.597.900	1.597.900	117.000.000	117.000.000	1.597.900